



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

|  |
|--|
| <b>BUKTI PEMOTONGAN PPh<br/>ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG<br/>KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI<br/>(FINAL)</b> |
| Nomor : ..... (2)  |

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)

Nama :

Alamat :

| Jumlah Bruto Imbalan (Rp) | Tarif (%) | PPh yang Dipotong (Rp) |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| (1)                       | (2)       | (3)                    |
|                           |           |                        |
| Terbilang : .....         |           |                        |

..... 20 ..... (4)

**Pemotong Pajak (5)**

NPWP :  -  -  -  -  -

Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

..... (6)

*Perhatian :*

- Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.